



Article Informations

Corresponding Email:

suryamoch03@gmail.com

Received: 27/08/2024; Accepted:
27/02/2025; Published: 27/02/2025

PERAN MIGRANT CARE DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP PMI PEREMPUAN INDONESIA DI MALAYSIA

Muhammad Surya

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstract

As a country with the 4th largest population in the world, the availability of labor in Indonesia should ideally not be a significant problem when compared to the number of its population. However, the facts show that the availability of jobs in Indonesia is not enough to accommodate the abundance of the workforce. This situation forced many Indonesians to decide to look for work in neighboring countries such as Malaysia to become migrant workers. This is supported by the large influence of massive globalization and the ease of access to information outside the country. Policies that lead to liberal direction also support the ease of traffic for the flow of goods, services and people. This situation is taken advantage of by irresponsible parties to carry out their actions in the Crime of Trafficking in Persons or commonly called human trafficking, especially against female migrant workers. The role of the state as the main policy maker in handling human trafficking has not fully impacted, so the role of other parties such as Migrant Care as a Non-Government Organization (NGO) is very necessary to be a counterweight to state actors which will be discussed in detail in the article below.

Keywords: *Migrant Care, NGO, Human Trafficking, Indonesia Female Migrant Workers, Malaysia*

1. PENDAHULUAN

Banyaknya penduduk Indonesia yang berminat mencari pekerjaan di negara lain sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa mempertimbangkan resiko dan hambatan yang akan terjadi, membuat semakin terbukanya peluang tindak kejahatan transnasional seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menjadi kekhawatiran pemerintah yang mana Indonesia adalah salah satu negara asal terbesar bagi korban perdagangan manusia, baik bersifat lokal maupun lintas-batas negara. Mayoritas korban adalah perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan dipekerjakan sebagai buruh atau untuk eksploitasi seksual (Khoirunnisa:2020). Namun, berdasarkan data dari Trafficking in Persons Report Juli 2022 yang dirilis oleh Departemen Negara Amerika Serikat, Indonesia dikategorikan dalam Tier 2 (kategori 2) dalam penanganan TPPO karena negara tersebut tidak memenuhi standar minimum untuk pemberantasan TPPO (USA Dept. States: 2022). Pada saat bersamaan, Negara Malaysia pun tengah menghadapi masalah serupa Indonesia yaitu human trafficking. Kasus human trafficking di Malaysia juga tidak dapat dikatakan sedikit dan masih sering terjadi hingga kini.


Dengan semakin masifnya kasus perdagangan manusia, tentunya kerjasama lintas negara dan lintas organisasi diperlukan mengingat masih banyak pekerja migran yang belum melek informasi tentang bagaimana teknis pelaporan bila ada suatu pelanggaran terhadap dirinya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya calon pekerja migran yang mendaftarkan dirinya melalui organisasi atau agen lain dan membuat pemerintah harus bekerja dua kali lipat untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia. Salah satu pihak yang dapat diandalkan untuk membantu pemerintah suatu dalam menangani human trafficking adalah Non-Government Organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Beberapa NGO di Indonesia memiliki fokus yang serupa dengan ILO yaitu perlindungan terhadap pekerja migran namun dengan cakupan wilayah yang lebih terfokus. LSM yang pada dasarnya bersifat independent atau mandiri ini dinilai lebih fleksibel pergerakannya daripada pemerintah karena tidak berada secara langsung dalam struktur pemerintahan atau diluar pemerintahan. LSM yang berfokus pada advokasi dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang tentunya mencakup permasalahan segala bidang kemanusiaan di dalamnya cukup banyak. Salah satu

organisasi tersebut ialah Migrant Care yang memfokuskan diri sebagai jembatan antara pemerintah suatu negara dengan pekerja migran itu sendiri.

Migrant care memiliki kesamaan visi dengan Pemerintah Indonesia untuk memerangi TPPO yang tercantum dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan melalui pendekatan sipil karena dibawah status NGO. Karena itu penelitian ini menjadi relevan dengan masalah yang kerap kali dialami pekerja migran perempuan Indonesia di Malaysia yang terus berlangsung.

2. PEMBAHASAN

A. Perdagangan Manusia di Malaysia



Berdasarkan bagan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pekerja migran korban human trafficking di Malaysia ialah perempuan. Dari jumlah keseluruhan 87 kasus antara tahun 2018-2022, sebanyak 82 korban adalah perempuan (BP2MI:2022). Data tersebut tidak termasuk yang belum teridentifikasi sebagai Human Trafficking, karena apabila cangkupannya lebih luas maka jumlah korban akan jauh lebih banyak. Hal itu semakin menegaskan bahwa Pemerintah Malaysia sendiri belum terlalu serius dalam menangani kejahatan perdagangan manusia di negaranya. Hal tersebut berimbas pada penanganan korban human

trafficking dari Indonesia. Karena instansi pemerintahan seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perempuan dan Anak serta BP2MI sulit bekerja diluar batas wilayah kerjanya. Disisi lain, Migrant Care yang memiliki perwakilan di Kuala Lumpur Malaysia cukup kesulitan untuk menjangkau keseluruhan wilayah Malaysia karena persebaran pekerja migran Indonesia di Malaysia sangatlah luas. Perlu usaha lebih dan kolaborasi Pemerintah Malaysia yang kurang memerangi human trafficking ini.

B. Peran NGO Migrant Care

Organisasi internasional cukup banyak disebutkan sebagai salah satu aktor penting dalam penanganan human trafficking di dunia. Para peneliti menjelaskan bahwa masalah perdagangan manusia di Indonesia merupakan masalah yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan ilmu, diantaranya adalah sudut pandang ilmu politik, hubungan internasional, ilmu hukum, ilmu sosial maupun kajian-kajian lain seperti keamanan manusia dan kajian gender. Dalam kerangka neoliberal, sering kali ada penekanan pada peran sektor privat atau swasta (NGO) dalam menangani masalah sosial, termasuk perdagangan manusia. Namun, tanpa regulasi yang memadai, upaya melalui jalur ini bisa terbatas dan terkadang malah memperkuat ketergantungan pada model pasar yang eksploitatif. Migrant Care sebagai NGO yang memfasilitasi segala permasalahan seputar pekerja migran memang banyak berkontribusi dalam mengadvokasi kepentingan PMI khususnya di Malaysia. Upaya tersebut sangat beragam dan sangat kompleks mengingat human trafficking juga merupakan kejahatan yang sangat kompleks, karena itu ada beberapa upaya Migrant Care untuk berperan aktif mengatasi masalah perdagangan manusia, berikut beberapa usaha tersebut:

Ada total tujuh tahapan dalam pendampingan kasus yang dilakukan migrant care yang dapatkan diuraikan dalam uraian sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: Migrant care akan melakukan validasi data korban seperti data KK, Paspur dan lainnya.

2. Tahap Assesment: Migrant care akan melakukan pendalaman masalah melalui wawancara mendalam dengan korban.
3. Perencanaan: Merencanakan Proses Pendampingan
4. Formulasi Rencana-Aksi: Dalam tahap ini migrant care akan memformulasikan rencana aksi sesuai dengan jenis kebutuhan korban.
5. Pelaksanaan: Pada tahap ini migrant care akan melaksanakan perencanaan dengan sebisa mungkin mengembalikan hak-hak yang harus diterima korban.
6. Evaluasi: Pada tahap ini akan dilihat apa kekurangan dari proses pendampingan yang telah dilakukan sebelumnya.
7. Terminasi: Tahap akhir ini adalah proses pengakhiran pendampingan yang dilakukan migrant care kepada korban dan akan dilakukan juga proses pemantauan akan kasus yang berlangsung.

C. Kolaborasi Lintas Sektor

Misi utama migrant care untuk mengakomodasi keperluan pekerja migran Indonesia di seluruh dunia menjadi tantangan berat bagi organisasi ini apabila tidak berkolaborasi dengan pihak lain. Karena itu migrant care terus berupaya memperkuat jaringan di berbagai tingkatan mulai dari lokal, nasional, regional hingga global demi untuk mengadvokasi kebijakan yang berpihak kepada buruh migran dan implementasinya. Untuk tingkatan lokal dan nasional, migrant care memiliki kantor wilayah di Indramayu, Jakarta serta Surabaya, sedangkan lingkup internasional berada di Kuala Lumpur Malaysia. Selain itu migrant care juga bekerja sama dengan berbagai organisasi lokal di Malaysia, seperti Serikat Pekerja Migran dan LSM lainnya, serta organisasi internasional seperti ILO (International Labour Organization) untuk memperkuat upaya perlindungan pekerja migran.

Dalam menjalankan perannya sebagai NGO, organisasi ini juga secara aktif ikut terlibat menjadi pembicara di berbagai kegiatan yang diadakan kedutaan besar di berbagai negara sebagai bentuk kerjasama. Sedangkan sebagai NGO, migrant care memainkan peran penting dalam mengawasi dan menjaga akuntabilitas negara-negara dan perusahaan multinasional terhadap perjanjian internasional mengenai perlindungan pekerja migrant. Salah satu implementasi tersebut ialah dengan melakukan pemantauan, pelaporan, dan memberikan tekanan untuk memastikan bahwa negara-negara dan perusahaan mematuhi komitmen mereka, misalnya dalam hal hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan standar buruh.

3. KESIMPULAN

Bahwa NGO sebagai aktor penting menurut teori neoliberalisme terbukti sangat berperan dalam proses kerjasama maupun penanganan permasalahan sosial apapun. Dalam hal ini migrant care sebagai NGO yang berfokus pada penanganan pekerja migran Indonesia sangat berperan menjadi penyambung lidah para pekerja migran korban pelanggaran hak asasi manusia. Migrant Care sangat berperan dalam menangani human trafficking terhadap pekerja perempuan di Malaysia. Hal tersebut terbukti dari aktifnya organisasi tersebut untuk terlibat langsung dalam proses pendampingan korban human trafficking sampai akhirnya pulang ke tanah air serta tetap melakukan pelatihan dan pemberdayaan terharap purna PMI perempuan di desanya masing-masing.

REFERENSI

<https://bp2mi.go.id/dashboard-publik>

Khoirunnisa, A., & Basri, M. “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Human Trafficking Pada Tahun 2006-2018 Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia”. *JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL*. (2020): *hh. 1*.

United States of America Department of States, (2022). *Trafficking in Persons Report July 2022*, hlm. 285.